

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Tumanggor, Ucok Septyanto

2025

Perlindungan Hukum Terhadap  
Pemegang Hak Cipta atas  
Penggunaan Lagu Tanpa Izin (Studi  
Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.Sus  
-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/512>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN  
(Studi Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


Oleh:

**UCOK SEPTYANTO TUMANGGOR**

**NPM : 210600035**

**Departemen : Hukum Perdata**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN**  
(Studi Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


Nama : Ucok Septyanto Tumanggor  
NPM : 210600035  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0120066202


  
Fierda Sinaga, S.H., M.H.  
NIDN : 013006853

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum  
NIDN :0120066202

Dekan

  
Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum  
NIDN : 0120076801

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN**  
(Studi Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Ucok Septyanto Tumanggor  
NPM : 210600035  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 31 Juli 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I




Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0120066202

Penguji II



Fierda Sinaqa, S.H., M.H.  
NIDN : 013006853

Penguji III



Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum  
NIDN : 0113066901

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum  
NIDN : 0120076801

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum  
NIDN : 0111016301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UCOK SEPTYANTO TUMANGGOR**

NPM : 210600035

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN (Studi Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”** adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas dicabut/dibatalkan.

Medan, 31 Juli 2025

Yang menyatakan,

**(Ucok S. Tumanggor)**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN**  
(Studi Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

**Oleh:**

**Ucok Septyanto Tumanggor\***  
**Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum\*\***  
**Fierda Sinaga, S.H., M.H\*\***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst terkait sengketa penggunaan lagu tanpa izin.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, sebagai sumber data yang utama. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode yang bersifat deduktif, artinya penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan lagu tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui mekanisme preventif dan represif. Studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa adanya penggandaan atau penggunaan karya secara publik tanpa izin, penggunaan komersial tanpa izin, serta adanya plagiarisme. Pertimbangan adanya niat itikad buruk atas pembawaan lagu dalam konser dan pemberian hukuman ganti rugi oleh hakim. Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena penggunaan lagu secara komersial tanpa izin. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta yang sah serta penerapan asas perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

***Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Itikad Buruk, Pelanggaran Hak Cipta, Kepastian Hukum***

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\*Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**LEGAL PROTECTION FOR COPYRIGHT HOLDERS AGAINST  
UNAUTHORIZED USE OF SONGS  
(Study of Case No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**

**By:**

**Ucok Septyanto Tumanggor\***  
**Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum\*\***  
**Fierda Sinaga, S.H., M.H\*\***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to identify the form of copyright infringement that occurred in Case No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst and to determine the legal basis for the judge's decision in Case No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst regarding the dispute over the unauthorized use of a song.*

*In this study, the data used is secondary data, which serves as the primary data source. The collection of secondary data was conducted through document analysis, specifically by reviewing the Supreme Court's decision in Case No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. The data obtained was processed and analyzed using descriptive, normative, logical, and systematic methods. Conclusions were drawn using a deductive method, meaning the author drew conclusions from the general to the specific.*

*The results of this study indicate that legal protection for copyright holders regarding the unauthorized use of songs is regulated under Law No. 28 of 2014 on Copyright through preventive and repressive mechanisms. A study of the Supreme Court decision No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst shows that there was unauthorized reproduction or public use of the work, unauthorized commercial use, and plagiarism. The court considered the presence of bad faith in the performance of the song during the concert and imposed compensatory damages. The judge partially granted the plaintiff's claim due to the unauthorized commercial use of the song. This decision reflects legal protection for legitimate copyright holders and the application of the principles of legal protection, legal certainty, legal justice, and legal utility.*

**Keywords: Legal Protection, Copyright, Bad Faith, Copyright Infringement, Legal Certainty**

---

*\*Student, Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, Medan*

*\*\*Supervising Lecturer, Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, Medan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha kuasa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu berlimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN (Studi Putusan Perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang membangun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang Teristimewa **orang tua tercinta Ayah M. Tumanggor dan Ibunda S. Simanjuntak** yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa dan dukungan dan menjadi motivasi utama penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis juga mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan ucapan

terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang penulis terima, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan sekaligus Dosen Pembimbing Utama, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya penyelesaian skripsi ini.
4. **Suster Fierda Sinaga, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk suster yang dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati mengarahkan, membimbing, serta memberikan masukan dari awal sampai dengan terselesaikannya pengerjaan skripsi ini.
5. **Ibu Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan masukan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. **Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu saya dalam kelancaran berkas akademik dalam perkuliahan.

7. **Seluruh Dosen pengajar pada Fakultas Hukum dan seluruh staff maupun karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan,** Baik yang masih mengabdikan ataupun yang sudah Pensiun.
8. **Teman-teman seperjuangan Penulis, yaitu Jhon Prento Capah, Vinensi Patricia Purba, Sriwiarni Cintami Marito Sibuea, dan teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu,** Terima kasih buat setiap kebersamaannya dari awal sampai saat ini.
9. **Teman dekat Penulis yaitu Indra Bungaran Hutagalung,** Terima kasih atas kebersamaannya dalam dari semester awal hingga semester akhir baik suka dan sedihnya dalam bertukar pikiran di berbagai aspek.

**Medan, 31 Juli 2025**  
Penulis,

**Ucok S. Tumanggor**  
**210600035**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	10
1. Pengertian Hak Cipta .....	10
2. Hak-Hak yang Tercakup Dalam Hak Cipta.....	13
3. Perjanjian Lisensi Karya Cipta .....	15
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	18
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2. Syarat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.....	20
C. Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Yang Dibawakan Tanpa Izin Pencipta.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	23
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	25
3. Royalti sebagai wujud penghargaan Karya Cipta Lagu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Jenis dan Sumber Data.....	28

C. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	31
D. Lokasi Penelitian .....	32
E. Jalannya Penelitian .....	32
F. Analisis Data.....	34

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....**

**35**

**A. Hasil Penelitian .....**

35

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi Dalam Perkara Nomor  
92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst .....

35

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor  
92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst Terkait Sengketa  
Penggunaan Lagu Tanpa Izin .....

54

**B. Pembahasan .....**

56

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi Dalam Perkara Nomor  
92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst .....

56

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor  
92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst Terkait Sengketa  
Penggunaan Lagu Tanpa Izin .....

66

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....**

**98**

A. Kesimpulan .....

98

B. Saran .....

100

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Butarbutar, Elisabeth. N, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Damian, Eddy, 2022, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keenam, PT. Alumni, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasan, Lucky Omega, 2024, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus Kasus Perdata*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lindsey, Tim, dkk, 2022, *Hak kekayaan intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Alumni, Bandung.
- Nainggolan, Bernard, 2023, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung.
- Nurachmad, Much, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Bantul.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sihombing, Agustinus, dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Cv. Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Simanjuntak, P. N. H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama,

Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R, Tjitrosudibio. R, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

Suhardin, Yohanes, Jamalum Sinambela, 2025, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata & Pidana Dari Sengketa Perdata Hingga Jerat Pidana*, CV. Terbit Raja Buku, Medan Amplas.

Syarifuddin, 2013, *Perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta*, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung.

Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, Kanti Rahayu, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersial*, NEM, Pekalongan.

## **B. Jurnal**

Afdhali, Dino Rizka, Taufiqqurohman Syahuri, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Anisyawati, dkk, “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Faiz, Pan Mohamad, “Teori Keadilan John Rawls”, Dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009.

Halilah, Siti, Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, 2021, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal.

Kariza, Nindya Cipta, Budi Agus Rizwandi, “Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI”, Vol. 5, No. 2, 2022, *Journal of Intellectual Property*, Universitas Islam Indonesia.

- Mahfirah, Shara Mitha, dkk, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Mahmashani, Shabhi, “Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai *Collecting Societies* dalam Sistem Pembayaran Royalti”, SKRIPSI, 2008, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nuraryo, Imam, “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bisnis Dan Industri Musik: Suatu Tinjauan Komunikasi Massa”, Vol. 15, No. 02, 2014.
- Putri, Rachman Tasya dan Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014”, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Rini Damera, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010), Vol. 6, No. 1, 2017, *Diponegoro Law Journal*.
- Samin, Herol Hansen, “Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Semiring, Riky, “Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Suhardin, Yohanes, “Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
- Suhardin, Yohanes, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007.
- Syaputri, Melia, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Cover Version Di *Youtube*”, Tesis, 2021, Universitas

Sriwijaya.

Watupongoh, Amadea G. G, Dientje Rumimpunu, Sarah D.L. Roeroe, “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna *E-Wallet* Di Indonesia”, Vol. 15 No. 3, 2025, *Lex Privatum*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.

Yambormias, Merlinda Tabita, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik, “Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Atau Musik Yang Dibawakan Oleh *Event Organizer* Untuk Kepentingan Komersial”, Vol. 2, No. 1, 2024, *Pattimura Law Study Review*, Teluk Ambon.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

### D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.